

ABSTRAK

- Hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat, dan untuk mencapai maksud tersebut dalam rangka melindungi serta meningkatkan kualitas sumber daya hewan untuk penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, perlu landasan hukum bagi Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (5) dan (6); UU No 13 Tahun 1950; UU No 16 Tahun 1992; UU No 7 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan UU No 18 Tahun 2012; UU No 8 Tahun 1999; UU No 26 Tahun 2007; UU No 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No 41 Tahun 2014; UU No 22 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 33 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1976; PP No 16 Tahun 1977; PP No 69 Tahun 1992; PP No 78 Tahun 1992; PP No 28 Tahun 2004; PP No 15 Tahun 2010; PP No 48 Tahun 2011; PP No 41 Tahun 2012; PP No 95 Tahun 2012; PP No 6 Tahun 2013; PP No 47 Tahun 2014; Perpres No 48 Tahun 2013; Permentan No 381 / Kpts/ OT.140/10/ 2005; Permentan No 13 Tahun 2010; Perda Prov. Jateng No 6 Tahun 2010; Perda Prov. Jateng No 8 Tahun 2014; Perda Kab. Semarang No 6 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Asas, Maksud Dan Tujuan; Ruang Lingkup; Perencanaan; Sumber Daya; Peternakan; Kesehatan Hewan; Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan; Otoritas Veteriner; Perijinan; Pengembangan Sumber Daya Manusia; Penelitian Dan Pengembangan; Koordinasi, Kerjasama Dan Kemitraan; Peran Masyarakat Dan Dunia Usaha; Sistem Informasi; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Pebruari 2016.
- Dengan diundangkan Peraturan daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah 2/Pd/71 tentang Pemeliharaan/Peternakan Babi (pelaksanaan Pasal 2 ayat I hinder ordonantie).
 2. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1983 tentang Lokasi Perusahaan Peternakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1983 Tentang Lokasi Perusahaan Peternakan.
 3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Peternakan Dan Tanda Daftar Usaha Peternakan Di Kabupaten Semarang.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 30 Halaman.